

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyuwangi sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Timur mempunyai potensi wisata yang perlu untuk dikembangkan, wilayah yang memiliki Cagar Alam dan Taman Nasional, serta keindahan pantainya menjadikan Banyuwangi sebagai objek wisata lokal maupun mancanegara. Potensi alam dan sumber daya manusia mempunyai pengaruh besar dalam membangun perkembangan pariwisata Banyuwangi. Dari perjalanan manusia sejak dulu telah banyak dilakukan oleh para pedagang dari berbagai negara di dunia, yang bertujuan untuk memenuhi keingintahuan mempelajari budaya bangsa-bangsa yang dikunjungi. Cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia selama perjalanannya telah mengajarkan budayanya sendiri dan juga mempelajari budaya orang lain. Di samping dorongan budaya dan agama, dorongan untuk memperluas hubungan ekonomi dan kemajuan suatu bangsa juga telah mendorong orang untuk melakukan perjalanan jauh dari tempat kediamannya di masa lalu.

Berdasarkan perspektif sejarah, bahwa sejarah merupakan gambaran masa lalu tentang aktivitas manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial serta lingkup yang meliputi urutan fakta dengan penafsiran dan penjelasan (interpretasi) yang memberi pengertian tentang apa yang

telah berlalu.¹ Sejarah nasional sebagai unit sejarah mengandung pengertian bahwa di bawahnya terdapat sub-sub unit dan sub unit itu adalah unit lokal atau daerah. Banyuwangi memiliki daerah-daerah sebagai potensi wisata alam yang digemari oleh masyarakat dan perlu untuk dikembangkan, sehingga ini menjadi penarik masyarakat lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Banyuwangi.²

Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Di era globalisasi saat ini, sektor pariwisata akan menjadi pendorong utama perekonomian dunia dan menjadi industri yang mengglobal. Pariwisata akan memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya terhadap sektor pariwisata.³

Saat ini pariwisata menjadi sektor yang sangat menarik dan menjanjikan untuk dikembangkan.⁴ Sektor pariwisata merupakan kegiatan yang tak pernah mati dan menjadi hal yang sangat penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata, lebih dikhususkan untuk pemerintah daerah, objek wisata akan menjadi pemasukan bagi daerah itu sendiri. Dengan berkembangnya pariwisata, akan mendongkrak sektor yang lain, seperti: kunjungan wisatawan, ekonomi kreatif, membuka kesempatan

¹ Sidi Gazalba, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*, (Jakarta: Bhratara Karya, 1981), p. 13.

² Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia, 1993), p. 35.

³ Ismayanti. *Pengantar Pariwisata*. (Jakarta: Grasindo.) hal. 1

⁴ Karyono, A. H. *Kepariwisataaan*. Jakarta : Gramedia Widiasarana.

kerja, mengurangi pengangguran. Sektor pariwisata tidak bisa berdiri sendiri, dan harus didukung oleh kegiatan-kegiatan penunjang lainnya, yaitu: promosi wisata, fasilitas yang ditawarkan, akses transportasi dan tempat penginapan. Terkait arah pengembangan pariwisata Indonesia, program visit Indonesia yang dirancang sejak tahun 2008 dan dilanjutkan hingga sekarang, telah membawa semangat baru bagi masyarakat untuk mengelola pariwisata di Indonesia. Melalui upaya strategi pengembangan obyek wisata, pemasaran, dan peningkatan pelayanan, harapan akan semakin meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi target yang ingin dicapai.⁵

Eksistensi suatu obyek wisata sangat tergantung kepada Pemerintahan Daerah, wisatawan dan masyarakat lokal. Pemerintahan Daerah selaku pengelola obyek wisata harus dapat melihat wisatawan sebagai faktor yang menentukan dan menjadi prioritas utama. Selain wisatawan masyarakat lokal memegang fungsi penting bagi keberlangsungan bisnis obyek dan daya tarik wisata. Artinya posisi masyarakat lokal menjadi faktor penggerak sekaligus pengawasan bagi suatu jalannya bisnis industri pariwisata di daerahnya. Dengan demikian akan terciptanya suatu hubungan yang sinergis dalam pengembangan obyek wisata, sebab Pemerintahan Daerah, masyarakat lokal dan wisatawan memiliki andil besar dalam memajukan destinasi wisata.

⁵ Lako, Andreas. "Manfaat Green Business". *Koran Sindo* 26 Oktober 2013. Halaman 11.

Penempatan strategi pemasaran yang selalu dihadapi adalah bagaimana sebuah proses sosial, yang dengannya individu- individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan, dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk-produk. Pemilihan dalam pengambilan strategi yang baik dan tepat dapat dipenuhi dengan menggunakan beberapa tolak ukur strategi.⁶

Pada awal kepemimpinan Abdullah Azwar Annas yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010, Beliau memiliki komitmen dalam membangun pariwisata di Banyuwangi dengan membuat program-program pembangunan dan pengembangan pariwisata Banyuwangi. Pengembangan pariwisata di Banyuwangi di payungi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi. Perda tersebut merujuk pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Poin konsideran dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional dan pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong

⁶ BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi. 2015. *Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi: BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi.

pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dengan demikian, daerah dituntut berperan aktif dalam pengembangannya.⁷

Sebagaimana tertulis pada poin konsideran Perda Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi, pengembangan pariwisata dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pemerataan kesempatan berusaha dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga Pemkab Banyuwangi berkewajiban melaksanakan pembangunan kepariwisataan yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang hidup di masyarakat dan kelestarian lingkungan.⁸

Berdasarkan uraian di atas saya tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul : **Kebijakan Strategi Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Perda No 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan Bagaimana Kebijakan Strategi Pembangunan Pariwisata di

⁷ Buku panduan wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. *Banyuwangi: Banyuwangi Regency Culture and Tourism Device.*

⁸ Sastrayuda, Gumelar S., 2010. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata. Handout mata kuliah.*

Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Perda No 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan Strategi Pembangunan Pariwisata Di Banyuwangi Berdasarkan Perda No 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah sehingga bisa memperoleh pengalaman untuk memperluas wawasan pengetahuan utamanya dalam hal ini mengenai Kebijakan Strategi Pembangunan Pariwisata Di Banyuwangi Berdasarkan Perda No 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan.
2. Bagi almamater diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangsih wacana konseptual bagi pengembangan kajian teori khususnya hukum tata negara.

1.5 Metode Penelitian

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Dengan Metodologi

penulisan yang tepat, diharapkan hasil penulisan yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Berikut ini beberapa metode penulisan yang dipergunakan.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan didalam penelitian hukum. Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dipenelitian ini, maka pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian yuridis normatif ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Sedangkan Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang merujuk kepada prinsip-prinsip hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁹

⁹ Petter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 136.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data digunakan sebagai sumber peneliti guna memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. Terdapat beberapa sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi sumber data primer, sumber data skunder dan sumber data tersier yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu;
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi.
 - c. Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
 - d. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - e. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS).
 - f. Melakukan wawancara kepada Dinas Pariwisata

Kabupaten Banyuwangi.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa penunjang yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka, dengan membaca dan mempelajari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur, serta bahan hukum tersier yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan kebijakan strategi pembangunan kepariwisataan berdasarkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan proposal ini.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolaan terhadap bahan- bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.

